



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VICTORIA LENGGU ALIAS RIA BIN ESAUL LENGGU**
2. Tempat lahir : Rinalolon
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karot, RT. 015/RW.004, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer / Pengusaha

Terdakwa Victoria Lengu Alias Ria Bin Esaul Lengu dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa Victoria Lengu Alias Ria Bin Esaul Lengu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yermias Odin, S.H., dan Syuratman, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, yang beralamat di Jalan Satar Tacik Nomor 108, RT.012, RW. 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 30 Mei 2023, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 19/KS/Pid/2023/PN.Rtg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa VICTORIA LENGGU Alias RIA bin ESAUL LENGGU** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa VICTORIA LENGGU Alias RIA bin ESAUL LENGGU** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang sejumlah Rp. 652.000,00,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

❖ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F 1S warna putih;

(agar dirampas untuk negara)

❖ 6 (enam) lembar kertas rekapan angka tebakan;

❖ 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN V-5;

❖ 1 (satu) buah bolpoin merk Hi-GRIP V-2;

❖ 1 (satu) buah kotak besi berwarna hitam;

(agar dirampas untuk dimusnahkan)

❖ 1 (satu) buah buku tabungan BRI;

❖ 1 (satu) buah ATM BRI ;

(agar di dikembalikan kepada Terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/RTENG/Eku.2/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa VICTORIA LENGGU Alias RIA Bin ESAUL LENGGU pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 12.30 WITA Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng yang beralamat di Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili “**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi KALIKTUS JEMBRIS dan saksi MARSELINUS NOKA yang merupakan anggota dari Kepolisian Resor Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng yang beralamat di Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang berlangsung kegiatan perjudian. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi KALIKTUS JEMBRIS bersama saksi MARSELINUS NOKA pergi ke lokasi Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng tersebut dan mendapati Terdakwa VICTORIA LENGGU Alias RIA Bin ESAUL LENGGU dalam sebuah Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng sedang mengisi angka-angka togel yang dibeli dari para pembeli ke akun situs judi online Partai Togel milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F 1S warna putih. Kemudian saksi saksi KALIKTUS JEMBRIS bersama saksi MARSELINUS NOKA langsung mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 788.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F 1S warna putih, 6 (enam) lembar kertas rekapan angka tebakkan, 1 (satu) buah balpoin merk Snowman V-5, 1 (satu) buah bolpoin merk Hi-Grip V-2, satu buah buku tabungan BRI atas nama VICTORIA LENGGU dengan nomor rekening : 472601012338538, 1 (satu) buah ATM BRI dan satu kotak besi berwarna hitam tempat simpannya barang-barang tersebut. Barang bukti tersebut semuanya menjadi sarana dan hasil dari permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa permainan angka kupon putih atau togel tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara angka-angka tersebut dijual dengan harga Rp.705,- (tujuh ratus lima rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka, Rp. 405,- (empat ratus lima rupih) untuk sekali tebakkan tiga angka, dan Rp. 335,- (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) untuk sekali tebakkan empat angka.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual angka kupon putih atau togel tersebut melalui 3 (tiga) pasaran yaitu pasaran Combodia yang dibuka dari pukul 11.00 Wita sampai dengan Pukul 12.30 Wita, kemudian Pasaran Sidney yang dibuka dari pukul 13.00 Wita sampai dengan 14.30 Wita dan Pasaran Cina yang dibuka dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita.
- Bahwa cara para pembeli dalam membeli angka-angka togel yang disediakan oleh Terdakwa adalah dengan mendatangi langsung ke ruangan Ruko lantai II Pasar Inpres Ruteng yang disewa oleh Terdakwa atau juga nomor whatsapp milik Terdakwa. Selanjutnya angka-angka tersebut oleh Terdakwa dikirim ke Bandar online melalui akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi Parta Togel yang sudah terdaftar sebelumnya oleh Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa.
- Bahwa jika angka yang dikeluarkan oleh bandar sudah keluar maka kepada Pemenang yang angkanya sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali tebak dua angka, lalu untuk sekali tebak tiga angka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk sekali tebak empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila ada pembeli yang menang, sedangkan apabila pembeli tidak menang atau angkanya tidak sesuai dengan angka yang di keluarkan Bandar, maka Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 295,- (dua ratus Sembilan lima rupiah) untuk sekali tebak dua angka dan tiga angka dan Rp. 665,- (enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk sekali tebak empat angka.
- Bahwa untuk hadiah kemenangan apabila ada pembeli yang menang atau angka yang dibeli pembeli sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, biasanya langsung dikirim oleh Bandar ke nomor rekening Terdakwa yang sudah terdaftar sebelumnya di akun milik Terdakwa yang ada di situs Partai Togel, kemudian Terdakwa sendiri yang memberikan secara tunai kepada pemenang.
- Bahwa permainan Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan karena apabila angka tersebut sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka yang menebak angka tersebut akan mendapatkan hadiah dan Terdakwa pun mendapatkan keuntungan. sedangkan apabila angka yang telah ditebak tidak sama dengan angka

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dikeluarkan oleh bandar maka yang menebak angka tersebut tidak memperoleh hadiah apa – apa dan Terdakwa hanya mendapat keuntungan dari selisih penjualan.

- Bahwa Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai penjual pakaian bekas, namun disamping itu, Terdakwa juga menjual kupon putih setiap harinya sehingga ia menjadikan penjualan kupon putih tersebut sebagai mata pencahariannya.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa VICTORIA LENGGU Alias RIA Bin ESAUL LENGGU pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira Pukul 12.30 WITA Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng yang beralamat di Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi KALIKTUS JEMBRIS dan saksi MARSELINUS NOKA yang merupakan anggota dari Kepolisian Resor Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng yang beralamat di Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang berlangsung kegiatan perjudian. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi KALIKTUS JEMBRIS bersama saksi MARSELINUS NOKA pergi ke lokasi Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng tersebut dan mendapati Terdakwa VICTORIA LENGGU Alias RIA Bin ESAUL



LENGGU dalam sebuah Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng sedang mengisi angka-angka togel yang dibeli dari para pembeli ke akun situs judi online Partai Togel milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F 1S warna putih. Kemudian saksi saksi KALIKTUS JEMBRIS bersama saksi MARSELINUS NOKA langsung mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 788.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F 1S warna putih, 6 (enam) lembar kertas rekapan angka tebakkan, 1 (satu) buah balpoin merk Snowman V-5, 1 (satu) buah bolpoin mek Hi-Grip V-2, satu buah buku tabungan BRI atas nama VICTORIA LENGGU dengan nomor rekening : 472601012338538, 1 (satu) buah ATM BRI dan satu kotak besi berwarna hitam tempat simpannya barang-barang tersebut. Barang bukti tersebut semuanya menjadi sarana dan hasil dari permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa permainan angka kupon putih atau togel tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara angka-angka tersebut dijual dengan harga Rp.705,- (tujuh ratus lima rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka, Rp. 405,- (empat ratus lima rupih) untuk sekali tebakkan tiga angka, dan Rp. 335,- (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) untuk sekali tebakkan empat angka.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual angka kupon putih atau togel tersebut melalui 3 (tiga) pasaran yaitu pasaran Combodia yang dibuka dari pukul 11.00 Wita sampai dengan Pukul 12.30 Wita, kemudian Pasaran Sidney yang dibuka dari pukul 13.00 Wita sampai dengan 14.30 Wita dan Pasaran Cina yang dibuka dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita.
- Bahwa cara para pembeli dalam membeli angka-angka togel yang disediakan oleh Terdakwa adalah dengan mendatangi langsung ke ruangan Ruko lantai II Pasar Inpres Ruteng yang disewa oleh Terdakwa atau juga nomor whatsapp milik Terdakwa. Selanjutnya angka-angka tersebut oleh Terdakwa dikirim ke Bandar online melalui akun milik



Terdakwa yang terdaftar di situs judi Parta Togel yang sudah didaftar sebelumnya oleh Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa.

- Bahwa jika angka yang dikeluarkan oleh bandar sudah keluar maka kepada Pemenang yang angkanya sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali tebak dua angka, lalu untuk sekali tebak tiga angka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk sekali tebak empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila ada pembeli yang menang, sedangkan apabila pembeli tidak menang atau angkanya tidak sesuai dengan angka yang di keluarkan Bandar, maka Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 295,- (dua ratus Sembilan lima rupiah) untuk sekali tebak dua angka dan tiga angka dan Rp. 665,- (enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk sekali tebak empat angka.
- Bahwa untuk hadiah kemenangan apabila ada pembeli yang menang atau angka yang dibeli pembeli sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, biasanya langsung dikirim oleh Bandar ke nomor rekening Terdakwa yang sudah terdaftar sebelumnya di akun milik Terdakwa yang ada di situs Partai Togel, kemudian Terdakwa sendiri yang memberikan secara tunai kepada pemenang.
- Bahwa permainan Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan karena apabila angka tersebut sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka yang menebak angka tersebut akan mendapatkan hadiah dan Terdakwa pun mendapatkan keuntungan. sedangkan apabila angka yang telah ditebak tidak sama dengan angka yang telah dikeluarkan oleh bandar maka yang menebak angka tersebut tidak memperoleh hadiah apa – apa dan Terdakwa hanya mendapat keuntungandari selisih penjualan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marselinus Noka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi judi kupon puti pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Saksi Marselinus Noka yang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa sedang merekap angka kupon putih;
 - Bahwa jenis angka kupon putih yang di jual Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual kupon putih adalah angka-angka tersebut dijual dengan harga Rp.705,- (tujuh ratus lima rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka, Rp. 405,- (empat ratus lima rupih) untuk sekali tebakkan tiga angka, dan Rp. 335,- (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) untuk sekali tebakkan empat angka;
 - Bahwa saksi tahu hari pasaran Kamboja yang di mainkan oleh Terdakwa yaitu pasaran Combodia yang dibuka dari pukul 11.00 Wita sampai dengan Pukul 12.30 Wita, kemudian Pasaran Sidney yang dibuka dari pukul 13.00 Wita sampai dengan 14.30 Wita dan Pasaran Cina yang dibuka dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita;
 - Bahwa cara pembeli membeli angka-angka togel yang di jual oleh Terdakwa adalah dengan mendatangi langsung ke ruangan Ruko lantai II Pasar Inpres Ruteng yang disewa oleh Terdakwa atau juga nomor whatsapp milik Terdakwa, Selanjutnya angka-angka tersebut oleh Terdakwa dikirim ke Bandar online melalui akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi Parta Togel yang sudah didaftar sebelumnya oleh Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kirim angka angka tersebut ke Bandar online melalui akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi Partai Togel yang sudah didaftar sebelumnya oleh Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa jika angka yang dikeluarkan oleh bandar sama dengan pembeli, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk sekali tebakan dua angka, lalu untuk sekali tebakan tiga angka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk sekali tebakan empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila ada pembeli yang menang, sedangkan apabila pembeli tidak menang atau angkanya tidak sesuai dengan angka yang di keluarkan Bandar, maka Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 295,- (dua ratus Sembilan lima rupiah) untuk sekali tebakan dua angka dan tiga angka dan Rp. 665,- (enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk sekali tebakan empat angka;

- Bahwa apabila pembeli tidak menang atau angkanya tidak sesuai dengan angka yang di keluarkan Bandar, maka Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 295,- (dua ratus Sembilan lima rupiah) untuk sekali tebakan dua angka dan tiga angka dan Rp. 665,- (enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk sekali tebakan empat angka;
 - Bahwa Bahwa cara para pembeli membeli angka-angka togel yang disediakan oleh Terdakwa adalah dengan mendatangi langsung ke ruangan Ruko lantai II Pasar Inpres Ruteng yang disewa oleh Terdakwa atau juga nomor whatsapp milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah sebagai penjual pakaian bekas;
 - Bahwa Terdakwa menjual kupon putih sebagai pekerjaan tambahan;
 - Bahwa permainan kupon putih yang di mainkan oleh Terdakwa bersifat untung untungan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Philipus Sagur dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi judi kupon puti pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Saksi Philipus Sagur yang bantu Terdakwa isi kupon putih pada saat itu dan saksi yang membeli kupon putih juga dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Philipus Sagur beli kupon putih dari Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja karena dapat mimpi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Saksi Philipus Sagur beli kupon putih dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) tebakkan 2 (dua) angka;
- Bahwa Saksi Philipus Sagur beli pasaran kamboja pada saat itu;
- Bahwa Saksi Philipus Sagur beli kupon kepada Terdakwa melalui Whatsapp;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari jualan pakaian bekas di Ruko pasar inpres Kelurahan Pitak;
- Bahwa Saksi Philipus Sagur bantu Terdakwa isi angka rekapan karena ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa jual kupon putih sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih di simpan dalam kotak oleh Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang, 2 (dua) orang masih kuliah dan 2 (orang) lagi masih sekolah SMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat masalah judi kupon putih, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa sedang merekap angka kupon putih;
- Bahwa jenis angka kupon putih yang di jual Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon putih adalah angka-angka tersebut dijual dengan harga Rp.705,- (tujuh ratus lima rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka, Rp. 405,- (empat ratus lima rupiah) untuk sekali tebakkan tiga angka, dan Rp. 335,- (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) untuk sekali tebakkan empat angka;
- Bahwa hari pasaran yang dimainkan Terdakwa adalah Kamboja yang di mainkan oleh Terdakwa yaitu pasaran Combodia yang dibuka dari pukul 11.00 Wita sampai dengan Pukul 12.30 Wita, kemudian Pasaran Sidney yang dibuka dari pukul 13.00 Wita sampai dengan 14.30 Wita dan Pasaran Cina yang dibuka dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita;
- Bahwa cara pembeli membeli angka-angka kupon putih dari Terdakwa adalah dengan mendatangi langsung ke ruangan Ruko lantai II Pasar Inpres

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng yang disewa oleh Terdakwa atau juga nomor whatsapp milik Terdakwa, Selanjutnya angka-angka tersebut oleh Terdakwa dikirim ke Bandar online melalui akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi Parta Togel yang sudah didaftar sebelumnya oleh Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kirim angka-angka tersebut ke Bandar online melalui akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi Partai Togel yang sudah didaftar sebelumnya oleh Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa jika angka yang dikeluarkan oleh bandar sama dengan pembeli, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka, lalu untuk sekali tebakkan tiga angka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk sekali tebakkan empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila ada pembeli yang menang, sedangkan apabila pembeli tidak menang atau angkanya tidak sesuai dengan angka yang di keluarkan Bandar, maka Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 295,- (dua ratus Sembilan lima rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka dan tiga angka dan Rp. 665,- (enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk sekali tebakkan empat angka;
- Bahwa apabila pembeli tidak menang atau angkanya tidak sesuai dengan angka yang di keluarkan Bandar, maka Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 295,- (dua ratus Sembilan lima rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka dan tiga angka dan Rp. 665,- (enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk sekali tebakkan empat angka;
- Bahwa nama akun online kupon putih Terdakwa adalah sagitarius 77;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menjual pakaian bekas di lantai II Pasar Inpres kelurahan Pitak, sebelumnya pernah honorer di Dinas Perhubungan Ruteng kemudian keluar;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih karena penghasilan dari menjual pakaian bekas tidak mencukupi;
- Bahwa permainan kupon putih yang di mainkan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih sejak Desember 2022;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F 1S warna Putih;
3. 6 (enam) lembar Kertas Rekapan Angka Tebakan;
4. 1 (satu) buah Bolpoin merk SNOWMAN V-5;
5. 1 (satu) buah Bolpoin merk HI-GRIP V-2;
6. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat masalah judi kupon putih, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Saksi Marselinus Noka menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa jenis angka kupon putih yang di jual Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon putih adalah angka-angka tersebut dijual dengan harga Rp.705,- (tujuh ratus lima rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka, Rp. 405,- (empat ratus lima rupiah) untuk sekali tebakkan tiga angka, dan Rp. 335,- (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) untuk sekali tebakkan empat angka;
- Bahwa hari pasaran yang dimainkan Terdakwa adalah Kamboja yang di mainkan oleh Terdakwa yaitu pasaran Combodia yang dibuka dari pukul

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wita sampai dengan Pukul 12.30 Wita, kemudian Pasaran Sidney yang dibuka dari pukul 13.00 Wita sampai dengan 14.30 Wita dan Pasaran Cina yang dibuka dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita;

- Bahwa cara pembeli membeli angka-angka kupon putih dari Terdakwa adalah dengan mendatangi langsung ke ruangan Ruko lantai II Pasar Inpres Ruteng yang disewa oleh Terdakwa atau juga nomor whatsapp milik Terdakwa, Selanjutnya angka-angka tersebut oleh Terdakwa dikirim ke Bandar online melalui akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi Parta Togel yang sudah didaftar sebelumnya oleh Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kirim angka-angka tersebut ke Bandar online melalui akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi Partai Togel yang sudah didaftar sebelumnya oleh Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa jika angka yang dikeluarkan oleh bandar sama dengan pembeli, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka, lalu untuk sekali tebakkan tiga angka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk sekali tebakkan empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila ada pembeli yang menang, sedangkan apabila pembeli tidak menang atau angkanya tidak sesuai dengan angka yang di keluarkan Bandar, maka Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 295,- (dua ratus Sembilan lima rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka dan tiga angka dan Rp. 665,- (enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk sekali tebakkan empat angka;
- Bahwa apabila pembeli tidak menang atau angkanya tidak sesuai dengan angka yang di keluarkan Bandar, maka Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 295,- (dua ratus Sembilan lima rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka dan tiga angka dan Rp. 665,- (enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk sekali tebakkan empat angka;
- Bahwa nama akun online kupon putih Terdakwa adalah sagitarius 77;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menjual pakaian bekas di lantai II Pasar Inpres kelurahan Pitak, sebelumnya pernah honorer di Dinas Perhubungan Ruteng kemudian keluar;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih karena penghasilan dari menjual pakaian bekas tidak mencukupi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan kupon putih yang di mainkan oleh Terdakwa bersifat untung untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih sejak Desember 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;
3. Unsur “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu otang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama Terdakwa **VICTORIA LENGGU Alias RIA Bin ESAUL LENGGU** dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan NO.REG.PERK: PDM-13/RTENG/Eku.2/05/2023 tertanggal 12 Mei 2023 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang di maksud akan terjadi suatu akibat lain;

Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yaitu “bermain judi”, apakah perbuatan Terdakwa menjual kupon putih tersebut termasuk suatu bentuk dari bermain judi, sub unsur “bermain judi” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dinyatakan bahwa terdapat masalah judi kupon putih, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa Saksi Marselinus Noka menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Ruko Lantai II Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dan saat itu Terdakwa sedang merekapa angka kupon putih;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis angka kupon putih yang di jual Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan cara Terdakwa menjual kupon putih adalah angka-angka tersebut dijual dengan harga Rp.705,- (tujuh ratus lima rupiah) untuk sekali tebakan dua angka, Rp. 405,- (empat ratus lima rupiah) untuk sekali tebakan tiga angka, dan Rp. 335,- (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) untuk sekali tebakan empat angka;

Menimbang, bahwa hari pasaran yang dimainkan Terdakwa adalah Kamboja yang di mainkan oleh Terdakwa yaitu pasaran Combodia yang dibuka dari pukul 11.00 Wita sampai dengan Pukul 12.30 Wita, kemudian Pasaran Sidney yang dibuka dari pukul 13.00 Wita sampai dengan 14.30 Wita dan Pasaran Cina yang dibuka dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita;

Menimbang, bahwa cara pembeli membeli angka-angka kupon putih dari Terdakwa adalah dengan mendatangi langsung ke ruangan Ruko lantai II Pasar Inpres Ruteng yang disewa oleh Terdakwa atau juga nomor whatsapp milik Terdakwa, Selanjutnya angka-angka tersebut oleh Terdakwa dikirim ke Bandar online melalui akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi Parta Togel yang sudah didaftar sebelumnya oleh Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa kirim angka angka tersebut ke Bandar online melalui akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi Partai Togel yang sudah didaftar sebelumnya oleh Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika angka yang dikeluarkan oleh bandar sama dengan pembeli, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali tebakan dua angka, lalu untuk sekali tebakan tiga angka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk sekali tebakan empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila ada pembeli yang menang, sedangkan apabila pembeli tidak menang atau angkanya tidak sesuai dengan angka yang di dikeluarkan Bandar, maka Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 295,- (dua ratus Sembilan lima rupiah) untuk sekali tebakan dua angka dan tiga angka dan Rp. 665,- (enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk sekali tebakan empat angka;

Menimbang, bahwa apabila pembeli tidak menang atau angkanya tidak sesuai dengan angka yang di dikeluarkan Bandar, maka Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 295,- (dua ratus Sembilan lima rupiah)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekali tebakkan dua angka dan tiga angka dan Rp. 665,- (enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk sekali tebakkan empat angka;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari hari Terdakwa adalah menjual pakaian bekas di lantai II Pasar Inpres kelurahan Pitak, sebelumnya pernah honorer di Dinas Perhubungan Ruteng kemudian keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon putih karena penghasilan dari menjual pakaian bekas tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih yang di mainkan oleh Terdakwa bersifat untung untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon putih tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual kupon putih dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan cara Terdakwa menjual kupon putih adalah angka-angka tersebut dijual dengan harga Rp.705,- (tujuh ratus lima rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka, Rp. 405,- (empat ratus lima rupiah) untuk sekali tebakkan tiga angka, dan Rp. 335,- (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) untuk sekali tebakkan empat angka, bertempat di Ruko lantai II Pasar Inpres Ruteng yang disewa oleh Terdakwa atau juga nomor whatsapp milik Terdakwa, Selanjutnya angka-angka tersebut oleh Terdakwa dikirim ke Bandar online melalui akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi Parta Togel yang sudah didaftar sebelumnya oleh Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa kirim angka angka tersebut ke Bandar online melalui akun milik Terdakwa yang terdaftar di situs judi Partai Togel yang sudah didaftar sebelumnya oleh Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa, dan jika angka yang dikeluarkan oleh bandar sama dengan pembeli, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka, lalu untuk sekali tebakkan tiga angka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk sekali tebakkan empat angka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila ada pembeli yang menang, sedangkan apabila pembeli tidak menang atau angkanya tidak sesuai dengan angka yang di keluarkan Bandar, maka Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 295,- (dua ratus Sembilan lima rupiah) untuk sekali tebakkan dua angka dan tiga angka dan Rp. 665,- (enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk sekali tebakkan empat angka, dan permainan kupon putih yang di mainkan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung untungan, dengan demikian permainan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih tersebut termasuk **permainan judi**, dengan demikian perbuatan yang menjual atau menawarkan kupon putih tersebut termasuk perbuatan **menawarkan atau menjual kepada orang lain untuk bermain judi**, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “**dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan menawarkan perjudian tersebut dengan sadar dan memiliki tujuan yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan perjudian tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan **dengan sengaja dengan maksud dan tujuan** berupa keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” adalah tidak mempunyai kewenangan menurut hukum untuk mengadakan permainan judi kupon putih terhadap masyarakat umum, dengan kata lain judi kupon putih tersebut tidak disertai ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak-pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjual judi kupon putih tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas rekapan angka tebakan, 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN V-5, 1 (satu) buah bolpoin merk Hi-GRIP V-2, dan 1 (satu) buah kotak besi berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 652.000,00,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 8 (delapan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F 1S warna putih, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI, dan 1 (satu) buah ATM BRI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Victoria Lenggu Alias Ria bin Esaul Lenggu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar kertas rekapan angka tebakkan;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN V-5;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Hi-GRIP V-2;
 - 1 (satu) buah kotak besi berwarna hitam;

Untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 652.000,00,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 8 (delapan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F 1S warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI;
- 1 (satu) buah ATM BRI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H., Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rabind Ranath Tagore, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Syifa Alam, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

TTD.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rabind Ranath Tagore, S.H.